BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/321 /KPTS/III.01/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI PERCEPATAN MENINGKATKAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dimensi pengetahuan dengan indikator rata-rata lama sekolah yang menunjukan secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan dalam meningkatakan rata-rata lama sekolah perlu dibentuk Tim Koordinasi yang melibatkan Perangkat Daerah terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Percepatan Meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesaia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Percepatan Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina melakukan pembinaan dan evaluasi terkait peningkatan rata-rata lama sekolah sebagaimana diatur dalam surat keputusan ini;
b. Pengarah mempunyai tugas mengambil keputusan dan atau kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian, pembinaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan peningkatan rata-rata lama sekolah;
c. Koordinator mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengendalian, pembinaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan peningkatan rata-rata lama sekolah;
d. Sekretaris mempunyai tugas asistensi, fasilitasi dan membantu pelaksanaan kegiatan administrasi harian tim koordinasi;

OPD | KABAG HUKUM

e. Anggota :
   1. melakukan identifikasi dan analisis data tingkat pendidikan penduduk berdasarkan usia;
   2. melakukan sosialisasi dan motivasi kepada penduduk usia sekolah atau luar usia sekolah dasar atau menengah untuk melanjutkan atau mengikuti pendidikan kesetaraan A, B dan C.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. Pendidikan	
5	Bappeda	
6	BPKD	
7	Kemenag	
8		
9	KABAG ...	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Juli 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Barat;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Barat
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bappeda Kab. Lampung Barat;
6. Kepala BPKD Kab. Lampung Barat;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.